



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III - 18

AMBON

PUTUSAN

Nomor : 157 - K / PM III - 18 / AD / XII / 2012

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-18 Ambon, yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :-----

| | |
|-----------------------|---|
| Nama lengkap | : ROBBIE WAILUSSY ----- |
| Pangkat/Nrp. | : Pratu / 31060452001286 ----- |
| Jabatan | : Taban Tamunisi SLT Ton III Ki-B ----- |
| Kesatuan | : Yonif 733/Raider ----- |
| Tempat, tanggal lahir | : Waturu, 03 Desember 1986 ----- |
| Jenis kelamin | : Laki-laki ----- |
| Kewarganegaraan | : Indonesia ----- |
| Agama | : Kristen Protestan ----- |
| Tempat tinggal | : Asmil Yonif 733/Raider Kompi B Ambon. ----- |

Terdakwa dalam perkara ini ditahan selama 20 (Dua puluh) hari sejak tanggal 10 Februari 2012 sampai dengan tanggal 29 Februari 2012 berdasarkan keputusan penahanan sementara dari Danyonif 733/Raider selaku Ankum Nomor : Kep/07/II/2012 tanggal 10 Februari 2012 kemudian dibebaskan pada tanggal 29 Februari 2012 berdasarkan keputusan pembebasan penahanan semntara dari Danyonif 733/Raider selaku Ankum Nomor : Kep/11/II/2012 tanggal 29 Februari 2012.

PENGADILAN MILITER III-18 AMBON, tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara ini dari Pomdam XVII/Pattimura Nomor : BP-12/A-12/II/2012 tanggal 24 Februari 2012. -----

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVI/Pattimura Nomor : Kep / 728 / XI / 2012 tanggal 23 November 2012 selaku Papera. -----
2. Surat Dakwaan Oditur Militer III-18 Nomor : Sdak / 169 / XII / 2012 tanggal 11 Desember 2012. -----
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi. -----
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini. -----

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 169 / XII / 2012 tanggal 11 Desember 2012, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini. -----
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah. -----

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : -----

-----"Penganiayaan".-----

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.-----

- b. Oleh karenanya Oditor Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi : -----

Pidana penjara : Selama 4 (Empat) bulan. -----
Dikurangi dengan tahanan sementara yang dijalani Terdakwa. -----

- c. Memohon agar barang bukti berupa : -----

Surat-surat :

- 1 (Satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : R/13/VER/II/2012 tanggal 15 Februari 2012 dari Rumkit TK.III 16.06.01 An. Alobyen Awawata yang ditandatangani oleh dr.Prilia Tumanan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara. -----

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).-----

- e. Mohon Terdakwa tidak ditahan. -----

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya menyatakan bahwa ia mengakui kesalahannya dan sangat menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan, dan oleh karena itu memohon supaya dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.-----

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditor Militer Nomor : Sdak / 169 / XII / 2012 tanggal 11 Desember 2012 tersebut di atas, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :-----

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Sembilan bulan Februari tahun Dua ribu dua belas sekira pukul 14.30 Wit atau setidak-tidaknya dalam tahun 2012 di Asrama Kampung Waiheru Kelurahan Benteng RT/RW 003/002 Kec.Nusaniwe Kota Ambon Provinsi Maluku atau setidak-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana : -----

-----"Penganiayaan".-----

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD sejak tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK Gelombang ke-2 di Secata Rindam XVI/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pattimura setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian pada tanggal 22 April 2006 mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri setelah itu ditempatkan di Yonif 732/Banau selama kurang lebih 1 (Satu) tahun selanjutnya mengikuti pendidikan Raider di Pusdik Kopassus Batu Jajar selama 4 (Empat) bulan dan di tugaskan ke Yonif 733/Raider sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Pratu Nrp.31060452001286. -----

- b. Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2012 sekira pukul 14.30 Wit ketika Terdakwa bersama 3 (Tiga) orang temannya An.Sdr.Viktor Himalaya, Saksi-2 Sdr.Azaria Belwawin serta Saksi-3 Sdr.Jefri Labobar sedang minum-minuman keras jenis sopi sebanyak setengah botol bir dikamar saudaranya Veki kemudian Terdakwa masuk ke kamar membangunkan pacar Terdakwa yaitu Saksi-1 Sdri. Alobyen Awawata yang saat itu sedang tidur dikamarnya untuk minta uang sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) untuk membeli rokok namun tidak diberikan oleh Saksi-1 dengan alasan tidak ada uang kecil selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi-1 "kalau tidak ada Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah) berikan Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah)" akan tetapi tidak juga diberikan Saksi-1 karena kesal tidak diberikan uang akhirnya Terdakwa menampar Saksi-1 sebanyak 3 (Tiga) kali menggunakan tangan pada bagian pipi dan mulut. -----
- c. Bahwa setelah itu Saksi-1 menangis dengan nada yang keras lalu Terdakwa member peringatan kepada Saksi-1 dengan cara memukul Saksi-1 pada lengan tangan kiri serta lengan kanan Saksi-1 kemudian Terdakwa kembali memukul Saksi-1 mengenai bagian lutut sebelah kanan. -----
- d. Bahwa setelah mendengar suara tangisan serta teriakan Saksi-1 lalu Saksi-3 Sdr. Jefri Labobar mendatangi kamar Saksi-1 dan Saksi-3 melihat Terdakwa sedang mendorong kepala tepatnya kening Saksi-1 menggunakan ujung jari sebanyak 2 (Dua) kali lalu Saksi-3 meleraikan pertengkaran setelah itu Terdakwa keluar ke kamar sebelah dan bergabung dengan teman-temannya. -----
- e. Bahwa tidak lama kemudian Saksi-1 keluar dari kamarnya dan berkata "Saya lapor kamu ke Pom" selanjutnya Saksi-1 pergi melapor perbuatan Terdakwa ke Pomdam XVI/Pattimura. -----
- f. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 sebanyak 3 (Tiga) kali mengenai bagian pipi serta mulut dan Terdakwa melakukan pemukulan secara spontan karena kesal tidak diberi uang oleh Saksi-1 sementara Saksi-1 saat dipukul tidak melakukan perlawanan selain itu Terdakwa ketika melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dalam keadaan mabuk akibat pengaruh minum-minuman keras jenis sopi. -----
- g. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 mengalami luka bengkok pada kepala kiri bagian belakang, memar pada mata kiri, lecet pada leher serta luka lecet pada siku, hal ini diperkuat dengan Visum Et Repertum yang ditandatangani oleh dr.Prilia Tumanan atas nama Sdri.Alobyen Awawata Nomor : R/13/VER/II/2012 tanggal 15 Februari 2012 dari Rumkit TK.III 16.06.0. -----

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk lebih lanjut menjadi bahan pertimbangan. -----

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum tetapi menyatakan dihadapi sendiri. -----

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :-----

SAKSI-1 :

Nama lengkap : ALOBYEN AWAWATA -----
Pekerjaan : Mahasiswi STAKPN Ambon. -----
Tempat, tanggal lahir : Ambon, 23 Agustus 1989 -----
Jenis kelamin : Perempuan -----
Kewarganegaraan : Indonesia -----
Agama : Kristen Protestan. -----
Tempat tinggal : Asrama Kampung Waturu Desa Benteng Rt/Rw. 003/002 Kec.Nusaniwe Kota Ambon. -----

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 15 Agustus 2008 di Asrama Waturu Desa Benteng Rt/Rw. 003/002 Kec.Nusaniwe Kota Ambon dan hanya sebatas hubungan pacaran namun tidak ada hubungan keluarga. -----
2. Bahwa pada tanggal 09 Januari 2012 sekira pukul 16.00 Wit ketika Saksi sedang tidur dikamar Saksi di Asrama Kampung Waturu Benteng tiba-tiba Terdakwa datang dalam keadaan mabuk lalu membangunkan Saksi kemudian Terdakwa minta uang sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) untuk membeli rokok namun Saksi tidak memberikan akhirnya Terdakwa mencubit lengan kiri Saksi karena merasa sakit Saksi berteriak "Robinson sakit!" lalu Terdakwa membungkam mulut Saksi dengan tangan kanannya dan Saksi kembali berteriak "Robinson Sakit!" setelah itu Terdakwa langsung menampar dengan tangan kanannya ke bagian pipi sebelah kiri serta bagian mulut Saksi. -----
3. Bahwa setelah itu Saksi menangis dengan nada yang keras lalu Terdakwa member peringatan kepada Saksi dengan cara memukul Saksi pada lengan tangan kiri serta lengan kanan Saksi kemudian Terdakwa kembali memukul Saksi mengenai bagian lutut sebelah kanan setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi menuju kamar sebelah dan beberapa menit kemudian Terdakwa kembali masuk ke kamar Saksi untuk minta maaf. -----
4. Bahwa Terdakwa memukul Saksi dengan menggunakan tangan dengan cara Saksi ditampar di bagian pipi sebelah kiri sebanyak 1 (Satu) kali kemudian dipukul pada bagian mulut sebanyak 1 (Satu) kali selain itu Saksi juga dipukul mengenai lutut kaki sebelah kanan sebanyak 2 (Dua) kali. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut maka Terdakwa membenarkan seluruhnya.--

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil oleh Oditor Militer secara sah menurut UU namun tidak bisa hadir karena tempat tinggal yang jauh sehingga keterangannya dibacakan dari BAP penyidik yang telah dilengkapi dengan Berita Acara Penyempahan sebagai berikut : -----

SAKSI-2 :

Nama lengkap : AZARIA BELWAWIN. -----
Pekerjaan : Mahasiswa Unpatti. -----
Tempat, tanggal lahir : Waturu, 17 November 1987. -----
Jenis kelamin : Laki-laki. -----
Kewarganegaraan : Indonesia. -----
Agama : Kristen Protestan. -----
Tempat tinggal : Asrama Kampung Waturu Desa Benteng Rt/Rw. 003/002 Kec.Nusaniwe Kota Ambon. -----

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sama-sama di kampung dan ada hubungan keluarga dengan Saksi. -----
2. Bahwa pada tanggal 09 Februari 2012 Saksi bersama 2 (Dua) orang temannya An.Sdr.Jefri dan Sdr.Viktor sedang minum-minuman keras jenis sopi di dalam kamar saudaranya veki lalu terjadi cekcok mulut antara Saksi dengan Sdr.Jefri ketika mendengar suara ribut-ribut Terdakwa datang dan bertanya "kenapa ribut" lalu Saksi menjawab "gara-gara jefri ribut jadi saya tegur" setelah itu Terdakwa menasehati serta berkata jangan ribut karena nanti tidak baik didengar tetangga setelah itu Terdakwa bertanya "kalian minum ada rokok ka seng" dijawab Saksi "tidak ada" selanjutnya Terdakwa pergi ke kamar calon isterinya yaitu Saksi-1 Sdri.Alobyen Awawata kemudian minta uang sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah) untuk membeli rokok namun tidak diberikan akhirnya Terdakwa marah lalu mendorong kepala Saksi-1 sebanyak 2 (Dua) kali serta menampar Saksi-1 sebanyak 1(Satu) kali setelah itu Terdakwa keluar dan bergabung dengan Saksi serta teman-temannya selanjutnya Saksi-1 keluar dari kamarnya lalu pergi entah kemana. -----
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 sebanyak 3 (Tiga) kali yaitu menggunakan tangan kanan dengan telapak tangan terbuka memakai ujung jari disodokkan pada bagian kepala Saksi-1 sebanyak 2 (Dua) kali serta menampar Saksi-1 sebanyak 1 (Satu) kali mengenai bagian pipi kiri. -----

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, maka Terdakwa membenarkan seluruhnya. -----

SAKSI-3 :

Nama lengkap : JEFRI LABOBAR. -----
Pekerjaan : Wiraswasta. -----
Tempat, tanggal lahir : Waturu, 13 Juli 1985. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki. -----
Kewarganegaraan : Indonesia. -----
Agama : Kristen Protestan. -----
Tempat tinggal : Jl.Dr. Kayadoe Rt/Rw. 003/02 Kelurahan
Benteng Kec. Nusaniwe Kota Ambon. -----

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena satu kampung di Desa Waturu Kab.Maluku Tenggara Barat dan masih ada hubungan keluarga yaitu pangkat ipar. -----
2. Bahwa pada tanggal 09 Februari 2012 sekira pukul 12.00 Wit ketika sedang duduk minum minuman keras bersama dengan 2 (Dua) orang teman Saksi yaitu An.Sdr.Azaria Belwawin serta Sdr.Vicki Rangko lalu saat sedang minum terjadi pertengkaran mulut antara Saksi dengan Sdr.Vicki setelah itu Terdakwa datang dan menegur Saksi agar jangan rebut nanti mengganggu yang lain selanjutnya Terdakwa ikut bergabung bersama Saksi serta Sdr.Vicki minum minuman keras. -----
3. Bahwa setelah itu Terdakwa menawarkan rokok kepada Saksi lalu menyuruh Saksi menunggu karena Terdakwa mau minta uang sebesar Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah) kepada calon isterinya yaitu Saksi-1 Sdri.Alobyen Awawata karena tidak ada uang akhirnya Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) akan tetapi tidak juga diberikan oleh Saksi-1 selanjutnya terdengar suara tangisan serta teriakan yang mengatakan "kamu kenapa ini tidak ada uang kok dipaksa" kemudian Saksi mendatangi kamar Saksi-1 dan Saksi melihat Terdakwa sedang mendorong kepala tepatnya kening Saksi-1 menggunakan ujung jari sebanyak 2 (Dua) kali lalu Saksi meleraikan pertengkaran setelah itu Terdakwa keluar ke kamar sebelah sementara Saksi-1 pergi dengan menggunakan ojek. -----

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, maka Terdakwa membenarkan seluruhnya. -----

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD sejak tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK Gelombang ke-2 di Secata Rindam XVI/ Pattimura setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian pada tanggal 22 April 2006 mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri dan ditempatkan di Yonif 732/Banau selama kurang lebih 1 (Satu) tahun selanjutnya mengikuti pendidikan Raider di Pusdik Kopassus Batu Jajar selama 4 (Empat) bulan dan pada tahun 2007 di tugaskan ke Yonif 733/Raider dengan pangkat Pratu Nrp.31060452001286 sampai sekarang. -----
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2012 sekira pukul 14.30 Wit Terdakwa bersama 3 (Tiga) orang temannya An.Sdr.Viktor Himalaya, Saksi-2 Sdr.Azaria Belwawin serta Saksi-3 Sdr.Jefri Labobar sedang minum-minuman keras jenis sopi sebanyak setengah botol bir dikamar saudaranya Veki. -----
3. Kemudian Terdakwa masuk ke kamar membangunkan pacar Terdakwa yaitu Saksi-1 Sdr.Alobyen Awawata yang saat itu sedang tidur dikamarnya untuk minta uang sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) mau membeli rokok namun tidak diberikan oleh Saksi-1 dengan alasan -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada uang kecil selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi-1 "Kalau tidak ada Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah) kasih Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah)" akan tetapi tidak juga diberikan Saksi-1 karena kesal tidak diberikan uang akhirnya Terdakwa menampar Saksi-1 sebanyak 3 (Tiga) kali menggunakan tangan pada bagian pipi dan mulut setelah itu Terdakwa keluar dari kamar Saksi-1 dan bergabung kembali dengan teman-temannya. -----

4. Bahwa tidak lama kemudian Saksi-1 keluar dari kamarnya dan berkata "Saya lapor kamu ke Pom" lalu Saksi-1 pergi dengan menggunakan ojek entah kemana. -----
5. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 sebanyak 3 (Tiga) kali mengenai bagian pipi dan mulut dan Terdakwa melakukan pemukulan secara spontan karena kesal tidak diberi uang oleh Saksi-1 sementara Saksi-1 saat dipukul tidak melakukan perlawanan. -----
6. Bahwa Terdakwa ketika melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dalam keadaan mabuk akibat minum-minuman keras jenis sopi. -----

Menimbang :

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan dipersidangan serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD sejak tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK Gelombang ke-2 di Secata Rindam XVI/Pattimura setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian pada tanggal 22 April 2006 mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri dan ditempatkan di Yonif 732/Banau selama kurang lebih 1 (Satu) tahun selanjutnya mengikuti pendidikan Raider di Pusdik Kopassus Batu Jajar selama 4 (Empat) bulan dan pada tahun 2007 di tugaskan ke Yonif 733/Raider dengan pangkat Pratu Nrp.31060452001286 sampai sekarang. -----
2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2012 sekira pukul 14.30 Wit Terdakwa bersama 3 (Tiga) orang temannya An.Sdr.Viktor Himalaya, Saksi-2 (Sdr.Azaria Belwawin) serta Saksi-3 (Sdr.Jefri Labobar) sedang minum-minuman keras jenis sopi sebanyak setengah botol bir dikamar saudaranya Veki. -----
3. Bahwa benar kemudian Terdakwa masuk ke kamar membangunkan pacar Terdakwa yaitu Saksi-1 (Sdr.Alobyen Awawata) untuk minta uang sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) untuk membeli rokok namun tidak diberikan oleh Saksi-1 dengan alasan tidak ada uang kecil selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi-1 "Kalau tidak ada Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah) kasih Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah)" akan tetapi tidak juga diberikan Saksi-1 dan karena kesal Terdakwa menampar Saksi-1 sebanyak 3 (Tiga) kali menggunakan tangan pada bagian pipi dan mulut kemudian Terdakwa keluar dari kamar Saksi-1. --
4. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 sebanyak 3 (Tiga) kali dan pemukulan tersebut dilihat oleh Saksi-2 dan Saksi-3. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 karena Terdakwa kesal tidak diberikan uang oleh Saksi-1 dan Terdakwa sedang dalam keadaan pengaruh minuman sopi. -----
6. Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi-1 sudah kembali menjalin hubungan pacaran dan merencanakan untuk menikah setelah Saksi-1 selesai mengikuti praktek kuliah lapangan. -----

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : -----

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana yang dituangkan Oditur Militer dalam tuntutananya. Namun dalam pembuktian unsur-unsurnya dan mengenai berat ringan pidana yang dimohonkan maka Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dan mempertimbangkan sendiri sebagaimana diuraikan lebih lanjut dibawah ini.-----

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam permohonannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : -----

Bahwa karena permohonan Terdakwa hanya bersifat permohonan keringanan hukuman (clementie) dan tidak keberatan dengan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dakwaan Oditur Militer, melainkan menyerahkan penuh penilaiannya kepada Majelis Hakim maka Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya bersamaan dalam pertimbangan mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.-

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang di Dakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal Majelis akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa didalam pasal 351 ayat (1) KUHP tidak terdapat rumusan yang memuat unsur-unsur tindak pidana ini, namun tindakan/perbuatan tersebut hanya dikualifikasikan sebagai penganiayaan saja.

Bahwa dengan tidak adanya ketentuan dalam undang-undang, maka yang diartikan dengan Penganiayaan difafsirkan dalam doktrin adalah "Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, dan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak pelaku (Terdakwa).

Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain dapat dilakukan sipelaku dengan bermacam-macam cara misalnya : memukul, menendang, menusuk, menampar, dll.

Dengan demikian tindak pidana yang di Dakwakan Oditur mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Dengan sengaja"

Unsur ke-2 : "Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain"

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Oditur Militer tersebut majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Unsur ke-1 : "Dengan sengaja"

- Bahwa apa yang dimaksud "Dengan sengaja" (Dolus) tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP, penafsiran mengenai "Dengan sengaja" atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.
- Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (Schuld). Menurut Memori Penjelasan (Memorie van Toelichting) atau MvT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsafi" (Willens en Wetens) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "Dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain berupa surat diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2012 sekira pukul 14.30 Wit Terdakwa bersama 3 (Tiga) orang temannya An.Sdr.Viktor Himalaya, Saksi-2 Sdr.Azaria Belwawin serta Saksi-3 Sdr.Jefri Labobar sedang minum-minuman keras jenis sopi sebanyak setengah botol bir dikamar saudaranya Veki kemudian Terdakwa masuk ke kamar membangunkan pacar Terdakwa yaitu Saksi-1 Sdr.Alobyen Awawata yang saat itu sedang tidur dikamarnya untuk minta uang sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) mau membeli rokok namun tidak diberikan oleh Saksi-1 dengan alas an tidak ada uang kecil selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi-1 "Kalau tidak ada Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah) kasih Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah)" akan tetapi tidak juga diberikan Saksi-1 karena kesal tidak diberikan uang akhirnya Terdakwa menampar Saksi-1 sebanyak 3 (Tiga) kali menggunakan tangan pada bagian pipi dan mulut setelah itu Terdakwa keluar dari kamar Saksi-1 dan bergabung kembali dengan teman-temannya.
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 sebanyak 3 (Tiga) kali dengan menggunakan tangan mengenai bagian pipi dan mulut.
- Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 karena Terdakwa kesal tidak diberikan uang oleh Saksi-1.
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dalam keadaan mabuk dan Terdakwa menghendaki dan menginsyafi perbuatan itu beserta akibatnya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur pertama "Dengan sengaja" telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : "Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain"

Bahwa yang dimaksud dengan "Sakit atau luka" adanya gangguan atas fungsi organ didalam tubuh/badan manusia dalam hal ini orang lain bukan Terdakwa.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain berupa surat yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2012 sekira pukul 14.30 Wit Terdakwa bersama 3 (Tiga) orang temannya An.Sdr.Viktor Himalaya, Saksi-2 Sdr.Azaria Belwawin serta Saksi-3 Sdr.Jefri Labobar sedang minum-minuman keras jenis sopi sebanyak setengah botol bir dikamar saudaranya Veki kemudian Terdakwa masuk ke kamar membangunkan pacar Terdakwa yaitu Saksi-1 Sdr.Alobyen Awawata yang saat itu sedang tidur dikamarnya untuk minta uang sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) mau membeli rokok namun tidak diberikan oleh Saksi-1 dengan alasan tidak ada uang kecil selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi-1 "Kalau tidak ada Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah) kasih Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah)" akan tetapi tidak juga diberikan Saksi-1 karena kesal tidak diberikan uang akhirnya Terdakwa menampar Saksi-1 sebanyak 3 (Tiga) kali menggunakan tangan pada bagian pipi dan mulut setelah itu Terdakwa keluar dari kamar Saksi-1 dan bergabung kembali dengan teman-temannya.
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 sebanyak 3 (Tiga) kali dengan menggunakan tangan mengenai bagian pipi dan mulut.
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan tersebut adalah dengan tujuan atau kehendak agar Saksi-1, merasakan sakit atau luka (penderitaan).
- Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 mengakibatkan luka bengkak pada kepala kiri bagian belakang, memar pada mata kiri, lecet pada leher serta luka lecet pada siku sesuai Visum Et Repertum yang ditanda tangani oleh dr.Prilia Tumanan Atas nama Sdri.Alobyen Awawata Nomor : R/13/VER/II/2012 tanggal 15 Februari 2012 dari Rumkit TK.III 16.06.0.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua "Menimbulkan rasa sakit dan luka pada orang lain" telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan ha-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana : -----

----- "Penganiayaan". -----

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP. -----

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda atau pemaaf oleh karenanya Terdakwa harus dihukum. -----

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa secara umum tujuan Majelis Hakim adalah menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. -----

Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan yang sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti di satu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan di lain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas prajurit di lapangan namun melainkan justru diharapkan akan lebih mendorong semangat, mentalitas dan kejujuran prajurit dalam situasi bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.-----

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini maka Majelis Hakim akan menilai sifat, hahekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi : -----

1. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 karena Terdakwa kesal tidak diberikan uang oleh Saksi-1. -----
2. Bahwa perbuatan Terdakwa menunjukkan sifat arogan, emosional dan tidak dapat mengendalikan diri serta cenderung berbuat sewenang-wenang terhadap orang lain, selain itu perbuatan Terdakwa menunjukkan rendahnya tingkat disiplin Terdakwa yang cenderung mengabaikan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku dengan menggunakan kekerasan dan main hakim sendiri. -----

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu : -----

Hal-hal yang meringankan : -----

1. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan. -----
2. Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat dibina oleh kesatuannya menjadi parjurit yang baik. -----
3. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun hukuman disiplin. -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

1. Terdakwa kurang menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.-----
2. Akibat perbuatan Terdakwa menimbulkan penderitaan terhadap Saksi-1 dan dapat mencemarkan citra Prajurit TNI khususnya kesatuan Terdakwa dalam pandangan masyarakat. -----

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa. -----

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa : -----

Surat-surat :

- 1 (Satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : R/13/VER/II/2012 tanggal 15 Februari 2012 dari Rumkit TK.III 16.06.01 An. Alobyen Awawata yang ditandatangani oleh dr.Prilia Tumanan. -----

Bahwa barang bukti tersebut menunjukkan hasil dari akibat perbuatan Terdakwa ternyata berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya dan sifatnya mudah dalam penyimpanannya maka perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara. -----

Mengingat : Pasal 351 ayat (1) KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan. -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Robbie Wailussy, Pratu Nrp. 31060452001286, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: -----

-----"Penganiayaan". -----

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : -----

Pidana penjara : Selama 2 (Dua) bulan dan 20 (Dua puluh) hari. -----

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. -----

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat :

- 1 (Satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : R/13/VER/II/2012 tanggal 15 Februari 2012 dari Rumkit TK.III 16.06.01 An. Alobyen Awawata yang ditandatangani oleh dr.Prilia Tumanan. -----

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara. -----

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah). -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2013 didalam musyawarah Majelis Hakim oleh M.P Lumbanraja, SH, Letnan Kolonel Chk Nrp. 34167 sebagai Hakim Ketua, serta Mustofa, SH, Mayor Sus Nrp. 524423 dan Muhammad Khazim, SH Mayor Chk Nrp.627529 sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer R. Ach Agus Purno Wijoyo, SH., Mayor Chk Nrp. 11980040360874 dan Panitera Awan Karunia Sanjaya, SH, Letnan Satu Laut (KH), Nrp. 18897/P serta dihadapan Terdakwa dan umum. -----

Hakim Ketua

M.P Lumbanraja, SH
Letnan Kolonel Chk Nrp. 34167

Hakim Anggota I

Mustofa, SH
Mayor Sus Nrp. 524423

Hakim Anggota II

Muhammad Khazim, SH
Mayor Chk Nrp. 627529

Panitera

Awan Karunia Sanjaya, SH
Letnan Satu Laut (KH) Nrp. 18897/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)